



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR: 34/Kpts/WN-AHB/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI “PULAU MUNCAK INDAH “
KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa kelompok **Tani “PULAU MUNCAK INDAH“** di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
 - b. Bahwa kelompok **Tani “ PULAU MUNCAK INDAH “** di kampung Labuhan Tanjak di Kenagarian Air Haji Barat, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok **Tani “ PULAU MUNCAK INDAH “** di Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No.82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No. 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018

- tentang perubahan atas eraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman tehnis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pengurus Kelompok Tani “ PULAU MUNCAK INDAH “ di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok Tani “ PULAU MUNCAK INDAH “ di Kampung Labuhan Tanjak, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:
1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
 4. Bersama Pemerintahan Nagari menyukseskan program swasembada dibidang Pertanian.
- KETIGA : Sejak Keputusan ini berlaku, maka keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 08 /WN-AHB/I/2013 tentang Pengesahan Pengurus Kelompok Tani Pulau Moncak Indah Kampung Labuhan Tanjak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 26 September 2022
Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DINAS DIPERTAHORKANNAKBUN Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Linggo Sari Banganti di Air Haji Barat
3. Koord. UPTD DIPERTAHORNAKBUN Kec. Linggo Sari Baganti
4. Koord. BPK Kec. Linggo Sari Baganti
5. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 34/Kpts/WN-AHB/2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : PENGUKUHKAN PENGURUS KELOMPOK TANI PULAU MUNCAK INDAH

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	YUSRIL BY	Labuhan Tanjak	Ketua
2.	RIO SAPUTRA	Labuhan Tanjak	Sekretaris
3.	DELPI GUSWANDI	Durian Pandaan	Bendahara
4.	NOFRI ALFENDI	Labuhan Tanjak	Anggota
5.	USMAN	Durian Pandaan	Anggota
6.	DAVID RICARDO	Labuhan Tanjak	Anggota
7.	YUSMIRAWATI	Labuhan Tanjak	Anggota
8.	RAGIL AFRIDO PUTRA	Durian Pandaan	Anggota
9.	GUSTI RANDA RIZKI	Labuhan Tanjak	Anggota
10.	ADRIANTO	Durian Pandaan	Anggota
11.	LINDA MARNI	Durian Pandaan	Anggota
12.	ESA KHAYATUL AKBAR	Pasar Lama	Anggota
13.	MUHAMMAD FAJRI ANAFI	Labuhan Tanjak	Anggota

Ditetapkandi : AIR HAJI BARAT
PadaTanggal : 26 September 2022

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DINAS DIPERTAHORKANNAKBUN Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Linggo Sari Banganti di Air Haji Barat
3. Koord. UPTD DIPERTAHORNAKBUN Kec. Linggo Sari Baganti
4. Koord. BPK Kec. Linggo Sari Baganti
5. Arsip